



**BUPATI TAMBRAUW**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TAMBRAUW,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
29. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 903/ 192/9/2013, tanggal : 9 September 2013, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tambrau Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2012.

30. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor: 903/ 194/9/2013, tanggal 18 September 2013, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Tambrauw Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW**

dan

**BUPATI TAMBRAUW**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 semula Anggaran Pendapatan berjumlah Rp. 586.328.230.707,39 bertambah sejumlah Rp. 36.522.253.163,00 sehingga menjadi Rp. 622.850.483.870,39 dengan rincian sebagai berikut dan Anggaran Belanja Daerah yang semula berjumlah Rp. 627.072.192.820,49 bertambah sejumlah Rp. 106.659.157.296,20 sehingga menjadi Rp. 733.731.350.116,69 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
A. Semula	Rp	586.328.230.707,39
B. Bertambah / Berkurang	Rp	36.522.253.163,00
Jumlah Pendapatan Setelah Berubah	Rp	622.850.483.870,39
2. Belanja		
A. Semula	Rp	627.072.192.820,49
B. Bertambah / Berkurang	Rp	106.659.157.296,20
Jumlah Belanja Setelah Berubah	Rp	733.731.350.116,69
Surplus / Defisit Setelah Perubahan	Rp	(110.880.866.246,30)
3. Pembiayaan		
A. Penerimaan		
Semula	Rp	52.743.962.520,00
Bertambah / Berkurang	Rp	135.136.903.726,30
Jumlah Penerimaan Setelah Berubah	Rp	187.880.866.246,30
B. Pengeluaran		
Semula	Rp	12.000.000.000,00
Bertambah / Berkurang	Rp	65.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Berubah	Rp	77.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	110.880.866.246,30
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah		
A. Semula	Rp	4.285.672.266,00
B. Bertambah / Berkurang	Rp	2.935.135.954,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Berubah	Rp	7.220.808.220,00
2. Dana Perimbangan		
A. Semula	Rp	498.657.997.345,00
B. Bertambah / Berkurang	Rp	4.365.791.722,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Berubah	Rp	503.023.789.067,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
A. Semula	Rp	83.384.561.096,39
B. Bertambah / Berkurang	Rp	29.221.325.487,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Berubah	Rp	112.605.886.583,39

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung		
A. Semula	Rp	105.897.501.115,07
B. Bertambah / Berkurang	Rp	2.348.047.937,23
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Berubah	Rp	108.245.549.052,30
2. Belanja Langsung		
A. Semula	Rp	521.174.691.705,42
B. Bertambah / Berkurang	Rp	104.311.109.358,97
Jumlah Belanja Langsung Setelah Berubah	Rp	625.485.801.064,39

Pasal 4

Penerimaan Pembiayaan Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf A terdiri dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
A. Semula	Rp	52.743.962.520,00
B. Bertambah / Berkurang	Rp	136.903.726,30
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Berubah	Rp	52.880.866.246,30
2. Penerimaan Pinjaman Daerah		
A. Semula	Rp	0,00
B. Bertambah / Berkurang	Rp	70.0000.0000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Berubah	Rp	70.0000.0000.000,00



3. Penerimaan Kembali Deposito

A. Semula	Rp	0,00
B. Bertambah / Berkurang	Rp	65.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Berubah	Rp	65.000.000.000,00

Pasal 5

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf B terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan

A. Semula	Rp	10.000.000.000,00
B. Bertambah / Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Dana Cadangan Setelah Berubah	Rp	10.000.000.000,00

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

A. Semula	Rp	2.000.000.000,00
B. Bertambah / Berkurang	Rp	65.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Berubah	Rp	67.000.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
4. Lampiran IV : Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati Tambrauw menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah

Ditetapkan di Sausapor

Pada tanggal 19 September 2013

**BUPATI TAMBRAUW**

**CAP/TTD**

**GABRIEL ASEM.**

Diundangkan di Tambrauw

Pada tanggal 19 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW**

**CAP/TTD**

**M. AMRI MASRI.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 3**

